

**SKRIPSI**

**PRAKTEK UTANG PIUTANG DALAM MATEMBA'ARISANG  
DI PAJALELE KABUPATEN SIDRAP**  
**(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2021**

**PRAKTEK UTANG PIUTANG DALAM *MATEMBA'ARISANG***  
**DI PAJALELE KABUPATEN SIDRAP**  
**(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)**




Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PAREPARE**  
**2021**

**UTANG PIUTANG DALAM MATEMBA'ARISANG  
DI PAJALELE KABUPATEN SIDRAP**  
**(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PAREPARE**  
**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Utang Piutang dalam *Matemba' Arisang* di Pajalele Kabupaten Sidrap  
Nama Mahasiswa : Karmini. D  
NIM : 16.2200.170  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Pembimbing : Nomor B. 701/In.39.6/PP.00.9/06/2019  
Tanggal Persetujuan : 09 Juni 2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag  
NIP : 197311242000031002  
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI  
NIP : 197110042003121002

Mengetahui:



**SKRIPSI**  
**UTANG PIUTANG DALAM MATEMBA'ARISANG**  
**DI PAJALELE KABUPATEN SIDRAP**  
**(Hukum Ekonomi Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**KARMINI. D**  
**NIM. 16.2200.170**

telah dipertahankan di depan penitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 01 Februari 2021 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

NIP

Pembimbing Pendamping


NIP

: Dr. Agus Muchsin, M.Ag

: 197311242000031002

: Wahidin, M.HI

: 197110042003121002





## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Utang Piutang dalam <i>Matemba' Arisang</i> di Pajalele Kabupaten Sidrap	
Nama Mahasiswa	:	Karmini. D	
NIM	:	16.2200.170	
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam	
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah	
Dasar	Penetapan	:	SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor B. 701/In.39.6/PP.00.9/06/2019
Pembimbing			
Tanggal Persetujuan	:	09 Juni 2020	


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)
Wahidin, M.HI	(Sekretaris)
Dr.Hj.Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)

(  
  
(  


**PAREPARE**

Mengetahui:



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadirat Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar "Serjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hantarkan rasa terimah kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu Ayahanda Dalle dan Ibunda Sida serta Saudara-Saudariku yang merupakan keluarga penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulis skripsi ini dapat

diselesaikan. Penulis dengan penuh keredahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Kepala Kelurahan dan seluruh jajaran Staf Kelurahan yang memberikan izin meneliti di Kelurahan Pajalele Kec. Tellu Limpo, serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
5. Kepada pihak yang *Matemba' Arisang* dan yang memberi *Tembakan* dan para sebagian masyarakat yang ada di Kelurahan Pajalele yang telah memberikan izin untuk meneliti tentang arisan yang sedang penulis teliti, telah memberikan informasi dan bersedia diwawancara.
6. Seluruh kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Untuk sahabat saya Nurhikmah. M yang selama ini selalu setia menemani saya dari SMA sampai saat ini serta membantu dan menemani penulis saat proses wawancara, Rina Maming Junior saya yang paling setia menemani dan

membantu saya ke Pangkajenne untuk mengurus surat izin penelitian, dan Supriyanti yang telah relawan untuk ikut di mana pun kami pergi yang paling setia jadi Gojek.

8. Sahabat seperjuangan saya Akramullizan, St.Rabiyah, Nurhikmah. M, Jusnaeni, dan Nurhamida yang telah berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberi dorongan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman di Pondok Ar-Rahma, Desi Tranita dan senior saya Ajria Arbang S.sos, Irmayanti Hafid S,E dan Salma S.H yang selalu membantu, membimbing dan mendorong agar skripsi penulis diselesaikan secepatnya.
10. Teman dekat saya Achmad Ali Munsyir yang selalu antar saya mengurus berkas-berkas mendadak yang di kumpul di Fakultas.
11. Teman-teman senasib dan seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program studi Hukum Ekonomi Syariah, teman KPM Desa Mattirowalie dan Teman PPL Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar di luar area kampus IAIN Parepare.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebaikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang bersifat konstuktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah dan Jurusan Syariah dan Hukum Ekonomi Islam (IAIN) Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah swt. AMIN.

Parepare, 02 Oktober 2020




## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Karmini. D  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.170  
Tempat/Tgl. Lahir : Pajalele, 19 Mei 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah Ilmu dan Hukum  
Judul Skripsi : Utang Piutang dalam *Matemba 'Arisang Di Pajalele Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 02 Oktober 2020



## ABSTRAK

**Karmini, D.** *Utang Piutang Dalam Matemba'Arisang Di Pajalele Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* di bimbing oleh bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang yang bernilai sama oleh beberapa anggota kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Namun arisan yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap sangat berbeda dengan arisan yang ada pada umumnya karena objeknya berupa uang ke uang. Penelitian ini di lakukan dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana praktik *Matemba'Arisang* yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik *Matemba'Arisang* tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik trianggulasi artinya menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Matemba'Arisang* yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap telah memenuhi akad utang piutang yang sesuai dengan hukum syariat. Tetapi dalam aspek hukum ekonomi Islam *matemba'arisang* telah melanggar prinsip keadilan dan tidak terhindar dari unsur *gharar* karena adanya ketidakpastian kapan yang menerima tembakan itu menerima uang hasil tembakannya karena menunggu nama yang menembak arisan itu naik. Dalam unsur *riba*, karena yang menerima tembakan itu memperoleh keuntungan yang cukup banyak dari hasil tembakan dan dari unsur *dzhulm/ kezaliman* karena yang menembakkan arisannya merasa dirugikan karena jumlah dana yang di terima dari hasil tembakan kurang dari jumlah hasil yang seharusnya di terima dari setiap lot arisan. Sehingga secara hukum ekonomi Islam *Matemba'Arisang* ini telah melanggar unsur *gharar*, *riba*, dan *dzhulm/ kezaliman*.

Kata Kunci: Praktik, *Matemba'Arisang*, Hukum Ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang Masalah .....	2
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Tinjauan Teoritis .....	9
2.2.1 Teori Utang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....	9
2.2.2. Teori Matemba'arisang .....	13
2.2.3. Teori Hukum Ekonomi Islam .....	20
2.2.4. Teori Riba .....	27
2.3. Tinjauan Konseptual .....	28
2.4. Kerangka Berpikir .....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	33

3.1. Jenis Penelitian .....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3. Fokus Penelitian .....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	39
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.6. Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
4.1. Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Praktek Utang Piutang dalam <i>Mattemba' Arisang</i> di Pajalele Kabupaten Sidrap.....	44
4.1.2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap <i>Mattemba' Arisang</i> pada Mansyarakat di Pajalele Kabupaten Sidrap.....	52
BAB V PENUTUP .....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	71

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	
2	Alur Arisan	
3	Dokumentasi	Lampiran

## DAFTAR TABEL

No	Jenis Tabel	Halaman
1	Keadaan Ekonomi	
2	Jumlah Penduduk	
3	Keadaan Keagamaan	
4	Sarana dan Prasarana	

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Daftar Pernyataan Wawawncara untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Meneliti dari PEMDA
5	Surat Izin Meneliti dari Kantor Kelurahan
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup